

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam

Wakaf merupakan ilmu yang membahas mengenai peralihan status kepemilikan harta maupun benda. Wakaf sendiri bermula dari kosakata Bahasa Arab yakni *al-waqf* bentuk Masdar dari kata *waqafa-yaqifu-waqfa* yang juga sama dengan arti *Habasa Yahbisu Tahbis* yang mempunyai arti diam ditempat atau berhenti. Penjabaran dari arti berhenti sendiri jika dikesinambungkan dengan ilmu yang mempelajari Al-Qur'an yakni Ilmu Tajwid maka mempunyai makna berhenti guna mengambil nafas sementara, darimana harus berhenti dan darimana harus dimulai. Selain itu wakaf sendiri juga memiliki pengertian berdiam ditempat yang dalam hal ini dikaitkan dengan peristiwa tanggal 9 Dzulhijjah yang salah satunya adalah peristiwa berdiam di padang Arafah Ketika momen pelaksanaan ibadah Haji di Kota Mekkah. Pengertian dari kosakata *al-waqf* juga memiliki makna menahan. Hal itu kemudian dijabarkan dengan pengertian wakaf yakni menahan, atau dalam menunjang kesejahteraan umat beragama, serta bisa difungsikan di jalan kebajikan.¹

Pada sejarah Islam, wakaf telah termasyur zaman Rasulullah SAW, dikarenakan syariat wakaf mulai diterapkan setelah beliau hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Terdapat dua pandangan di

¹ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar El-Fikr, 1981), 738

kalangan ahli fiqh mengenai siapa yang pertama kali mengimplementasikan syariat wakaf. Sebagian ulama mengemukakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf ialah Rasulullah SAW, yaitu dengan mewakafkan tanah miliknya guna rekonstruksi masjid.

Pendapat ini didasarkan hadis yang dikisahkan Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, yang menyatakan: "Kami bertanya tentang asal mula wakaf pada Islam. Orang-orang Muhajirin berpendapat bahwa wakaf pertama adalah milik Umar, sementara orang-orang Ansur berpendapat bahwa wakaf pertama adalah milik Rasulullah SAW." (Asy-Syaukani: 129).

Tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah SAW mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, termasuk kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan beberapa kebun lainnya. Sebagian ulama mengemukakan bahwa Umar bin Khatab adalah orang yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang dihikayatkan oleh Ibnu Umar ra, yang menyatakan:

Ibnu Umar ra menceritakan sahabat Umar ra mendapat sebidang tanah di Khaibar. Setelah itu, Umar ra mendatangi Rasulullah SAW guna meminta petunjuk. Umar berkata, "Wahai Rasulullah SAW, saya telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan saya belum pernah memiliki harta sebaik ini. Apa yang engkau perintahkan kepada saya?" Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau mau, tahanlah (pokok) tanah itu dan sedekahkanlah pengelolaannya. Tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan,

atau diwariskan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan pengelolaan tanah tersebut guna orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, di jalan Allah, Ibnu sabil, dan tamu. Selain itu, tidak ada larangan bagi pengelola (nazhir) wakaf guna mengambil dari ketetapannya dengan cara yang baik atau memberi makan kepada orang lain tanpa niat guna mengumpulkan harta." (HR. Muslim).

Setelah syariat wakaf diterapkan oleh Umar bin Khatab, Abu Thalhah juga mengikuti jejaknya dengan mewakafkan kebun kesayangannya, ialah kebun "Bairaha". Kemudian, sahabat-sahabat Nabi SAW lainnya juga melakukan hal yang sama. Misalnya, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang ditujukan guna anak cucunya yang datang ke Mekkah. Utsman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar, sementara Ali bin Abi Thalib juga turut mewakafkan Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah suburnya, sementara Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang dikenal dengan nama "Dar Al-Anshar". Setelah itu, pelaksanaan wakaf juga diimplementasikan oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, serta Aisyah, istri Rasulullah SAW.

Pengamalan wakaf semakin meluas masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, di mana banyak orang berlomba-lomba guna menjalankan wakaf. Wakaf tidak hanya ditujukan guna membantu orang-orang fakir dan miskin, namun juga digunakan sebagai modal guna membangun forum pendidikan, perpustakaan, serta membayar gaji pegawai, guru, dan

memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap implementasi wakaf menarik perhatian pemerintah guna mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor yang dapat membangun solidaritas sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Awalnya, wakaf ialah ambisi individu guna berbuat baik dengan harta yang dimilikinya, dan dikelola secara pribadi tanpa adanya aturan yang jelas. Setelah masyarakat Islam menyadari manfaat besar dari forum wakaf, muncul keinginan guna mengatur perwakafan dengan lebih baik. Akhirnya, dibentuklah forum yang bertugas guna mengelola, memelihara, dan memanfaatkan harta wakaf, baik guna prioritas umum seperti masjid, maupun guna prioritas individu atau keluarga.

Dalam masa Dinasti Umayyah, hakim Mesir yang menjabat adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy di bawah kepemimpinan Khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia menunjukkan perhatian dan minat yang besar terhadap pengembangan wakaf, sehingga terbentuklah forum wakaf yang terpisah dan berada di bawah pengawasan hakim, mirip dengan forum forum lainnya. wakaf ini menjadi yang pertama kali diterapkan pada administrasi wakaf di Mesir dan bahkan di seluruh negara Islam. Pada waktu yang sama, Hakim Taubah juga mendirikan forum wakaf di Basrah. Sejak saat itu, pengelolaan forum wakaf berada di bawah Departemen Kehakiman, yang dikelola dengan baik dan ketetapanannya disalurkan kepada mereka yang berhak dan memerlukan.

Masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hampir seluruh lahan pertanian dijadikan sebagai aset wakaf, dikelola oleh negara, dan masuk dalam kepemilikan baitul mal. Saat Shalahuddin Al-Ayyuby memimpin Mesir, ia berinisiatif guna mewakafkan tanah-tanah yang dimiliki negara kepada forum keagamaan dan sosial, mengikuti praktik yang diimplementasikan oleh Dinasti Fathimiyah sebelumnya. Namun, dalam pandangan fiqh Islam, hukum terkait wakaf terhadap harta baitul mal masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Raja Nuruddin Asy-Syahid ialah tokoh awal yang mewakafkan tanah milik negara (baitul mal) kepada yayasan keagamaan dan sosial. Langkah ini didasarkan pada fatwa tegas yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masanya, Ibnu 'Ishrun, serta didukung oleh ulama lainnya. Mereka menyatakan bahwa hukum mewakafkan harta negara adalah boleh (jawaz), dengan alasan guna menjaga dan memelihara kekayaan negara. Padahal, pada prinsipnya, harta milik negara tidak diperkenankan guna diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi juga banyak menggunakan lahan milik negara guna tujuan pendidikan. Ia mewakafkan sejumlah desa (qaryah) guna mendukung pengembangan berbagai madrasah, seperti madrasah mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Pendanaan guna kegiatan ini diimplementasikan melalui wakaf kebun dan lahan pertanian. Salah satu contohnya adalah rekonstruksi madrasah mazhab Syafi'iy yang berlokasi di samping makam Imam Syafi'i, yang dibiayai melalui ketetapan wakaf kebun pertanian dan Pulau al-Fil.

Guna meningkatkan kecukupan para ulama dan mendukung penyebaran mazhab Sunni, Shalahuddin Al-Ayyubi memberlakukan kebijakan pada tahun 1178 M/572 H. Kebijakan tersebut mengharuskan para pedagang Kristen yang datang dari Iskandariyah guna membayar bea cukai, yang kemudian ketetapanannya diwakafkan kepada para ahli fikih (fuqaha) beserta keturunan mereka. Wakaf menjadi alat penting bagi Dinasti Ayyubiyah guna mendukung prioritas politik dan penyebaran mazhab Sunni, sekaligus mempertahankan kekuasaan mereka. Harta negara (baitul mal) digunakan sebagai modal guna wakaf yang bertujuan mendukung pengembangan mazhab Sunni serta menyingkirkan pengaruh mazhab Syi'ah yang sebelumnya dibawa oleh Dinasti Fathimiyah.

Pada masa Dinasti Mamluk, wakaf berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan manfaat. Hampir semua kategori aset yang memiliki poin manfaat dapat dijadikan wakaf. Namun, tanah pertanian dan bangunan seperti kantor, penginapan, dan fasilitas pendidikan menjadi kategori wakaf yang paling umum. Bahkan, pada masa itu juga terdapat wakaf berupa hamba sahaya, di mana para budak diwakafkan guna merawat masjid dan madrasah. Praktik ini pertama kali diimplementasikan oleh penguasa Dinasti Utsmani, Sulaiman Pasha, setelah menaklukkan Mesir. Ia mewakafkan budaknya guna memelihara masjid.

Guna wakaf pada masa Dinasti Mamluk digunakan sesuai tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga guna kesejahteraan keluarga, serta wakaf umum guna prioritas sosial, seperti membangun fasilitas pemandian jenazah

dan membantu orang fakir serta miskin. Salah satu manfaat wakaf yang memperkuat syiar Islam adalah wakaf guna kebutuhan Haramain, yaitu Mekkah dan Madinah. Misalnya, Raja Shaleh bin Al-Nasir membeli Desa Bisus dan mewakafkannya guna menanggung kain penutup Ka'bah (kiswatul Ka'bah) setiap tahun, serta mengganti kain penutup makam Nabi Muhammad SAW dan mimbarnya setiap lima tahun.

Pada masa Dinasti Mamluk, wakaf berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar utama perekonomian. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan undang-undang wakaf pertama kali disahkan, sejumlah sumber mencatat bahwa regulasi mengenai wakaf mulai diterapkan pada masa pemerintahan Raja Al-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H). Dalam era ini, Raja Al-Dzahir menetapkan undang-undang yang mencakup pemilihan hakim guna masing-masing dari empat mazhab Sunni.

Pada masa kepemimpinan Al-Dzahir Bibers, perwakafan dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, wakaf yang merupakan penghargaan negara kepada individu-individu berjasa. Kedua, wakaf guna mendukung fasilitas keagamaan di Haramain (Mekkah dan Madinah). Ketiga, wakaf yang ditujukan guna prioritas masyarakat umum. Memasuki abad ke-15, Dinasti Turki Utsmani berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga meliputi sebagian besar dunia Arab. Hal ini mempermudah penerapan syariat Islam, termasuk peraturan tentang wakaf.

Salah satu ketentuan penting yang diterapkan Dinasti Utsmani adalah undang-undang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan

pada 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriyah. Undang-undang ini mencakup aturan pencatatan, sertifikasi, dan pengelolaan wakaf, serta mengatur tujuan wakaf dan institusionalisasinya melalui pendekatan administratif dan legal. Selanjutnya, pada tahun 1287 Hijriyah, undang-undang lain dikeluarkan guna mengatur status tanah-tanah di wilayah kekuasaan Utsmani, termasuk tanah produktif yang berstatus wakaf. Hingga kini, masih banyak tanah wakaf di negara-negara Arab yang statusnya tetap dijaga berdasarkan regulasi ini.

Wakaf sudah dijadikan tradisi yang berlangsung sejak masa Rasulullah, era kekhalifahan, hingga berbagai dinasti Islam, termasuk saat ini di seluruh dunia Muslim, termasuk Indonesia. Di Indonesia, wakaf yang berasal dari ajaran Islam telah diadaptasi menjadi bagian dari hukum adat masyarakat. Banyak aset wakaf, baik bergerak maupun tidak bergerak, ditemukan di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.

Wakaf menjadi tradisi berlangsung sejak masa Rasulullah, era kekhalifahan, hingga berbagai dinasti Islam, termasuk saat ini di seluruh dunia Muslim, termasuk Indonesia. Di Indonesia, wakaf yang berasal dari ajaran Islam telah diadaptasi menjadi bagian dari hukum adat masyarakat. Banyak aset wakaf, baik bergerak maupun tidak bergerak, ditemukan di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.

B. Pendapat para ulama mengenai pengertian dari wakaf

Pendapat para ulama dan argumennya masing – masing mengenai pengertian dari wakaf yakni :

1. Menurut pendapat dari Imam Abu Hanifa

Imam Abu Hanifa pernah berpendapat bahwasanya wakaf sendiri adalah Perkembangan zaman, wakaf terus bertransformasi dengan inovasi yang relevan, seperti wakaf uang dan wakaf hak kekayaan intelektual (Haki). Di Indonesia, perhatian terhadap wakaf semakin meningkat dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Ini menandakan bahwa wakaf terus berkembang sebagai salah satu pilar sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern.

Wakaf ialah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan tanah guna menunjang peribadahan maupun guna menunjang kemaslhatan umat. Wakaf sendiri memiliki makna pembatasan maupun larangan, yang artinya adalah pembatasan pemanfaatan tanah hanya guna prioritas yang menyangkut peribadahan. Pengertian wakaf lainnya yaitu ada dalam kata *waqf* jama': pengertian lain yakni menahan sesuatu yang dalam hal ini lebih condong ke dalam benda mati yang memiliki kekekalan zat serta bisa di manfaatkan serta digunakan didalam *Auqaff* yang memiliki makna kepemilikan serta pemeliharaan sebuah harta maupun benda guna dimanfaatkan guna prioritas yang bersifat social dan juga guna menunjang sebuah kegiatan peribadahan yang sudah diatur didalam syariat Islam

dengan tujuan agar harta wakaf tersebut tidak keluar dari tujuan yang sudah diatur didalam syariat Islam.

sebuah akad yang tidak mengikat. Yang kemudian Ketika dijabarkan berarti bahwasnya seorang pemilik harta yang telah diwakfkan bisa mencabut wakafnya Kembali di kemudian waktu, serta bisa juga memperjual belikan harta wakaf tersebut. Akan tetapi menurut Ulama Imam Abu Hanifa wakaf bisa mempunyai sifat yang mengikat ketika :

- 1.) Adanya sengketa yang melibatkan pemilik harta pada hal ini adalah wakif dan juga penerima harta wakaf atau dalam konteks ini ialah Nazir, serta seorang hakim yang mempunyai hak guna memutuskan dari sifat wakaf tersebut mengikat atau tidak.
- 2.) Harta wakaf tersebut di pakai guna prioritas peribadatan seperti membangun masjid, maupun tempat Pendidikan Al-Qur'an.
- 3.) Ketetapan keputusan dari hakim mengenai harta wakaf tersebut kemudian dikait-kaitkan dengan kematian seseorang yang memiliki harta wakaf tersebut.

Hal yang menjadi latar belakang pendapat Imam Abu Hanifa mengenai persepsi bahwasnya wakaf bukanlah salah satu akad yang mengikat karena ada salah satu sabda Rasulullah yang membahas mengenai wakaf yakni “Tidak boleh memakan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah”. (H.R Daruqutni).

Harta-harta yang bisa guna diwakafkan dalam pandangan Imam Abu Hanifah, yakni:

- 4.) Harta barang yang tidak bergerak. Yakni sebuah harta benda yang mempunyai sifat kekal serta dianggap mempunyai manfaat yang tidak bisa habis.
- 5.) Harta benda yang bergerak. Menurut hukum awal bahwasanya harta yang bisa diwakafkan ialah harta benda yang tidak bergerak namun memiliki manfaat serta tahan lama. Akan tetapi diperbolehkan mewakafkan harta benda yang tidak bergerak karena harta benda tersebut mempunyai sifat dengan benda yang tidak bergerak yakni diam seperti pohon. Serta harta benda yang bersifat melengkapi atau membantu harta yang tidak bergerak tersebut seperti mesin pembajak.²

2. Menurut Pendapat dari Ulama Imam Malikiyah.

Ulama Imam Malikiyah menyebutkan bahwa yang di maksud wakaf sendiri memiliki pengertian sesuatu yang mengikat dalam artian Lazim. Bukan harus sesuatu harta benda yang diberikan selama-lamanya abadi (*mu'abadd*) melainkan juga bisa bersifat tenggang waktu atau sementara (*mu'aqot*). Wakaf menurut Ulama Imam Malikiyah adalah salah satu akad yang jika sudah disepakati lantas tidak boleh ada penarikan atau pengambilan Kembali di tengah-tengah akad, diluar kesepakatan akad. Harta benda yang diwakfkan tersebut memang secara kepemilikan milik dari seorang wakif, namun tidak boleh dari wakif tersebut menggunakannya atau memanfaatkannya sampai waktu ikrar atau akad berakhir. Ketika dalam perjanjian atau kesepakatan awal pemilik harta benda (wakif) tidak mengatakan sampai kapan harta

² Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung : Yayasan Piara, 1995),18

benda tersebut diwakafkan lantas yang terjadi secara hukum secara tidak langsung wakif mewakafkan harta benda tersebut selama-lamanya, karena tidak ada kejelasan mengenai waktu atau batas tenggang wakaf.

Salah satu kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi Ulama Imam Malik berpendapat bahwasanya status wakaf adalah milik seorang wakif karena ada pada peristiwa yang dialami oleh Ibn Umar yang diutus oleh Rosulallah guna memberikan harta bendanya tersebut. Sedangkan dasar hukum yang dipakai terhadap wakaf yang bersifat hanya sementara waktu, diambil dari belum adanya dasar hukum lain yang mengatakan dan menjelaskan bahwa wakaf tersebut haruslah di ikrarkan secara *Mu'abbad* (Abadi).

3. Menurut Pendapat dari Ulama Imam Syafi'iyah

Ulama Imam Syafi'I sepakat bahwasanya mengistilahkan wakaf dengan *al- shodaqot al-muharromat al-mauqufat*. Kemudian Ulama Imam Syafi'I mengelompokkan wakaf ke dalam 2 macam bentuk pengertian, yakni: sebuah akad penyerahan harta benda dari sipemilik harta (wakif) kepada perawat harta yakni dalam hal ini adalah nadzir, yang pertama Ketika pemilik harta atau wakif masih hidup dan Ketika pemilik harta atau wakif sudah wafat.

4. Menurut pendapat Ulama Imam Hambali

Pendapat dari Ulama Imam Hambali merupakan pendapat atau argumen yang paling lunak, karena beliau berpendapat bahwasanya pengertian wakaf dari ulama satu terhadap ulama lainnya itu semua

hanyalah masalah khilafiyah yang biasa terjadi antar ulama, akan tetapi hakikat dan maknanya serta tujuannya akhirnya akan sama. sebuah perbedaan pendapat hanyalah bagian dari hal yang sekunder, bukan lagi masuk kedalam hal yang begitu penting atau primer, akan tetapi didalam pokoknya, terdapat ukuran-ukuran yang sudah disepakati oleh para Ulama, yakni sifat dari harta benda yang diwakafkan haruslah yang bersifat abadi atau tetap.³

C. Pengertian dan Peraturan Wakaf Menurut Hukum Positif

Permasalahan wakaf ternyata telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman kerajaan dan juga zaman kesultanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa bangunan peninggalan sejarah yang menjadi salah satu bukti tentang sudah adanya wakaf sejak zaman dahulu, seperti bangunan masjid, musholla, pemakaman, madrasah dan juga bukti sejarah lainnya. Seperti adanya bukti sejarah tentang berdirinya sebuah Masjid yang berada di daerah Jambi yakni Masjid Al-Falah yang terkenal sebagai salah satu bangunan bersejarah di kota tersebut, menurut sejarah masjid tersebut berdiri diatas tanah wakaf milik dari ke-Sultanan Thaha Saifudin, contoh yang lain juga terdapat di kota Cirebon lebih tepatnya bangunan Masjid Kauman Cirebon yang berdiri diatas tanah wakaf milik dari Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo yang terkenal pada masanya, contoh selanjutnya terdapat di kota Demak Jawa Tengah, yakni rekonstruksi masjid yang berada diatas

³ Wabab, Zhuhaili, *Fiqh al-Islam Wa' Adilatuhu*, (Beirut : Daar El-Fikr), 152

tanah wakaf milik Raden Patah, salah satu Raja yang terkenal pada masa itu, serta contoh yang terakhir adalah rekonstruksi masjid di atas tanah milik Syekh Hassanudin yang terdapat di Provinsi Banten. Dari contoh-contoh diatas menggambarkan bahwasanya praktik wakaf sudah terjadi dan ada sejak zaman dulu bahkan semenjak zaman kerajaan.

Peraturan wakaf Indonesia yang berlaku setelah kemerdekaan tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (UU Pokok Agraria) memberikan ketentuan :

1. Tanah negara dengan hak pakai dan hak pendapatan bisa dialihkan guna prioritas ibadah dan lainnya sesuai ketentuan pada Pasal 14.
2. Tanah wakaf yang dilindungi dan diatur pada PP. didalam Perundang-Undangan ini tidak dijelaskan secara rinci tentang wakaf, karena dibutuhkan Peraturan Pemerintah lainnya guna menjelaskan. PP yang diharapkan baru terbit 17 tahun setelah PP No. 28 tahun 1977 yang berlaku pada 17 Mei 1977. Dalam kurun nesia.

Peraturan Pemerintah terdiri dari 7 bab dan 18 pasal. Bab I membahas tentang peraturan kebijakan umum. Bab berisi mengenai psala atau peraturan yang mengatur tentang perwakafan, meliputi wakaf, ikrar ,wakif dan nazir. Pasal 1 (1) menjabarkan mengenai adanya ungkapan wakaf guna tindakan atau tindakan hukum yang menyangkut tentang seseorang atau badan hukum yang menyisihkan atau menginfakkan separuh harta kepunyaannya yang berbentuk hak milik dan memberikannya secara konstan atas prioritas keagamaan atau prioritas yang menyangkut tentang kemaslahtan umat manusia, serta

kesejahteraan umat beragama Islam. Hal ini mengaskan bahwasanya proses wakaf adalah proses memberikan sebagian harta milik seseorang guna keberlangsungan dan kemsalahatan hidup bermasyarakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini juga ditegaskan bahwasanya tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh diminta kembali, atau diakui ahli waris sebagai tanah hak milik pribadi, karna tanah wakaf yang sudah di ikrarkan secara tidak langsung sudah menjadi milik bersama sesuai dengan syariat Islam, dan guna kemsalahatan umat manusia.⁴

Kriteria mengenai wakaf juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 215(1). Dalam KHI, wakaf diartikan sebagai tindakan hukum yang diimplementasikan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum guna mengalokasikan sebagian dari hartanya dan melembagakannya guna prioritas ibadah permanen atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Definisi wakaf dalam KHI pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang tercantum dalam PP No. 28 Tahun 1977. Namun, terdapat pembeda edaksional antara kedua pengertian tersebut. Dalam KHI, terdapat tambahan klausa "atau sekelompok orang," sementara frasa "bagian dari hartanya" digantikan dengan "harta miliknya berupa tanah perseorangan." Selain itu, frasa "guna prioritas ibadah" tetap diimplementasikan dalam definisi KHI. Meskipun secara esensial memiliki makna yang sama, penambahan klausa "atau sekelompok orang" dalam KHI memberikan pengertian

⁴ Jurnal ZISWAF, *Jurnal Zakat dan Wakaf*,(2019,Vol 6, No.01)

bahwa wakaf juga dapat diimplementasikan oleh beberapa orang secara kolektif dalam kelompok yang sama guna tujuan berdonasi.

Aturan-turan hukum terpenting yang membahas mengenai wakaf ditegaskan dengan terbit dan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 yang berisi tentang wakaf yang merupakan sebuah perbuatan hukum yang dimana seorang wakif memberikan atau menginventarisikan sebagian dari harta kepemilikannya guna dipergunakan secara permanen atau berjangka, guna kemudian digunakan sebagai sebuah harta yang mampu membantu dan memberikan kesejahteraan guna umat Islam.⁵

Selain itu dasar hukum tentang wakaf juga berada didalam Peraturan Pemerintah Tahun 1949 no 33 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1950 dan dengan dilangkapi oleh peraturan Menteri Agama pada tahun 1952 pada nomor 9 dan nomor 10 yang berisi dan membahas tentang kewajiban dan kewenangan Departemen Agama sebagai forum hieraki yang bertugas menyelidiki, mendaftarkan, serta mengawasi asset wakaf serta memeliharanya guna k prioritas dan kesejahteraan umat Islam. Dengan berkembangnya waktu dan dari bekal sejarah mengatakan bahwasanya permasalahan tentang hak milik maupun tanah wakaf ini tidak hanya menyangkut dasar hukum dari agama saja, akan tetapi juga ada dan diatur didalam hukum positif yang masuk kedalam ruang lingkup hukum Agraria, hal tersebut bertujuan agar tanah wakaf atau aset wakaf memiliki kekuatan hukum

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Produk Perwakafan di Indonesia* : UU No.41 Tahun 2004 (Yogyakarta: Pilar Media , 2003),40

yang pasti, sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatannya sesuai pada tujuan dari wakaf yakni menjadi salah satu sebab guna menunjang kesejahteraan umat terutama dalam menjalankan proses ibadahnya.

Oleh sebab itu pemerintah juga menyiasati hal ini karena wakaf dinilai sebagai pokok penting dalam menunjang keharmonisan umat yaitu cara membuat suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perwakafan, yang termuat didalam Undang-Undang tahun 1960 No. 5 yang membahas mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta dalam ketentuan pemerintah tahun 1977 No 28 yang berisi mengenai pelaksanaan wakaf, yang kemudian juga tetap mempertimbangkan dari syariat Islam yang mengaturnya.⁶

D. Asal Mula Undang Undang Wakaf

Dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, peraturan mengenai wakaf di Indonesia sudah diterapkan, dan hal yang sama berlanjut setelah Indonesia merdeka. Namun, peraturan yang ada pada masa itu dianggap belum memadai. Oleh karena itu, pada proses pembaruan Hukum Agraria, isu perwakafan tanah mendapat perhatian khusus. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada Pasal 49 ayat (3) UU tersebut, bahwa guna mengamankan keberlangsungan perwakafan tanah, pemerintah akan mengatur hal ini

⁶ Rachmadi Usaman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11

lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Di Indonesia, keterlibatan pemerintah pada urusan wakaf memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang tercantum di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prof. Hazairin, seorang Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, norma dasar yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) memiliki makna bahwa negara wajib menegakkan syariat agama bagi pemeluknya. Misalnya, negara wajib menerapkan syariat Islam bagi umat Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi umat Hindu-Bali, terutama ketika pelaksanaan syariat tersebut membutuhkan dukungan atau peran negara.

Dengan ini dipicu oleh syariat agama yang menjadi bagian penting dari kebutuhan hidup masyarakat sesuai keyakinannya. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara guna menjalankan ibadah dan menganut agama sesuai kepercayaan masing-masing.

Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, wakaf dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Wakaf tergolong ibadah maliyah, yaitu ibadah yang melibatkan penyerahan harta milik seseorang sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang berkaitan dengan hak dan prioritas orang lain, serta mencakup aspek administrasi dan berbagai hal

dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memastikan hak, kewajiban, dan prioritas masyarakat dapat berjalan dengan baik, pemerintah memiliki tanggung jawab guna mengatur masalah wakaf melalui peraturan perundang-undangan.

Perhatian pemerintah pada perwakafan semakin terlihat dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 ayat (1) mengatur bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang guna menginspeksi, memutuskan, dan menuntaskan perkara antara umat Islam di tingkat pertama dalam bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang diterapkan sesuai hukum Islam; c. wakaf dan sedekah. Dengan adanya PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 7 Tahun 1989, diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia dapat berlaku tertib dan teratur.

Guna meningkatkan efektivitas peraturan-peraturan tersebut, pada 30 November 1990 diedarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 mengenai Sertifikat Tanah Wakaf. Selain itu, demi memastikan adanya kesatuan dan kepastian hukum terkait perwakafan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Buku III) juga mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum perwakafan.

Dengan hal ini para hakim memiliki instruksi yang jelas dalam menjalankan tugasnya, dan diharapkan bahwa dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini, perbedaan pendapat di kalangan ulama dapat diminimalisir. Meskipun telah ada beberapa peraturan perundang-

undangan terkait perwakafan, kenyataannya administrasi perwakafan di Indonesia semakin tertib. Saat ini, sudah banyak tanah wakaf yang telah bersertifikat.

Dampak wakaf terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum terlihat secara signifikan. Hal ini mungkin disebabkan karena PP No. 28 Tahun 1977 hanya mengatur wakaf tanah milik, sementara wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, dan lainnya, belum diatur.

Oleh karena itu, saat ini butuh evolusi terhadap wakaf benda bergerak, termasuk uang, saham, dan sebagainya, yang pengelolaannya harus diatur dengan undang-undang Wakaf. Saat ini, draf RUU tersebut sedang dalam pembahasan, dan diharapkan dalam waktu dekat pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang tersebut.

i. Undang-Undang Wakaf sebuah Keharusan

Meskipun permasalahan wakaf di Indonesia telah diatur pada Instruksi Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan beberapa peraturan lainnya, kenyataannya peraturan tersebut hingga saat ini hanya berfungsi guna menertibkan wakaf di Indonesia, dan belum berhasil mendorong para nadzir wakaf guna mengembangkan wakaf secara produktif.

Hal ini mungkin dipicu karena instruksi pemerintah hanya mengatur wakaf tanah milik, sementara masih ada sebagian nadzir yang belum sepenuhnya memahami tugas dan kewajibannya. Guna mengembangkan wakaf secara produktif, banyak aspek yang perlu

ditingkatkan, seperti meningkatkan kemampuan nadzir dalam mengelola wakaf, serta mensosialisasikan wakaf benda tak bergerak seperti uang, saham, dan benda bergerak lainnya yang bisa dimanfaatkan guna pengembangan wakaf.

Indonesia telah ada sejumlah komunitas yang mengelola wakaf secara produktif, seperti Perluasan Wakaf Pondok Gontor, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Selain itu, ada juga institusi yang mengelola wakaf uang, seperti Dompot Dhuafa Republika dengan layanan kesehatan gratis dan Bank Muamalat Indonesia dengan program Wakaf Tunai Muamalat. Mengingat potensi besar fungsi wakaf uang dan benda bergerak lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan umat, penulis menafsirkan bahwa pengembangan wakaf uang di Indonesia sangat penting dan perlu diimplementasikan.

Masalah yang dihadapi saat ini ialah pengelolaan wakaf dan benda-benda bergerak yang belum diatur pada perundang-undangan. Namun, pada bulan Juli 2004, Departemen Agama Republik Indonesia telah menyelesaikan penyusunan skema Undang-Undang (RUU) Wakaf.

Menurut penulis, RUU Wakaf ini sangat responsif terhadap evolusi perwakafan di Indonesia. Pasalnya, RUU ini mengatur berbagai hal baru, termasuk persoalan wakaf benda bergerak. Dalam RUU tersebut, wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda

lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam, telah diakui dan diperbolehkan.

Di sejumlah negara, wakaf uang telah lama diterapkan dan diatur dalam perundang-undangan. Contohnya, di Qatar, terdapat Undang-undang Nomor 8/1996 tentang Wakaf yang mencakup pengaturan mengenai wakaf benda bergerak. Begitu pula di Mesir, di mana wakaf benda bergerak diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 1946 tentang Hukum Wakaf.

Selain itu, RUU Wakaf juga menekankan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia, sebuah badan nasional yang independen. Tugas utama Badan Wakaf Indonesia ini adalah mengembangkan wakaf guna kesejahteraan umat, melatih dan meningkatkan kemampuan nazhir dalam mengelola aset wakaf, memberikan dukungan hukum serta menangani benda wakaf yang terlantar, membantu nazhir dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan terkait wakaf, serta menjalin kerja sama baik di tingkat nasional maupun internasional guna memajukan pengelolaan wakaf.

Beberapa negara yang telah berhasil mengembangkan sistem wakaf dengan bagus umumnya terdapat Wakaf atau institusi serupa yang berciri nasional. Pembentukan Badan Wakaf ini bertujuan guna memperlancar perkembangan wakaf serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Beberapa Badan Wakaf terdapat yang langsung berada di bawah Kementerian Wakaf, seperti di Mesir dan Arab Saudi. Sementara itu,

ada juga yang beroperasi secara independen, seperti di Mesir, di mana Badan Wakaf dikelola langsung oleh kementerian. Karena berada di bawah kementerian, Badan Wakaf Mesir memiliki tanggung jawab yang besar, yakni mengelola wakaf secara menyeluruh, termasuk dalam hal administrasi, investasi, pengembangan, dan pemanfaatannya.

- ii. Syarat dan Berkas pembuatan sertifikat
 - a. Surat Pengantar RT/ RW
 - b. Fotokopi KK dan KTP Pemohon
 - c. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat, Akta/Keterangan Hibah, Waris, Jual Beli, Wakaf);
 - d. SPPT PBB Tahun Berjalan
 - e. Riwayat / Asal-usul Tanah;
 - f. Kutipan C;
 - g. Blanko / Formulir yang disediakan oleh BPN
 - h. Ketika Perolehan dari Waris ditambah fotocopy KK dan KTP seluruh ahli Waris dan Surat Kematian;
 - i. Ketika Perolehan dari Wakaf dilengkapi Akte wakaf yang sudah disahkan oleh KUA / Kementrian Agama dan Akta Pengesahan Pengurus/Takmir oleh Notaris
- iii. Prosedur Pengajuan :
 - a. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke meja pelayanan.
 - b. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon ketika berkas sudah lengkap dan sesuai petugas akan memproses

permohonan. Ketika berkas permohonan kurang lantas akan dikembalikan ke pemohon guna diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya.

- c. Petugas memproses permohonan sampai terbentuk dokumen dengan tanda tangan Pejabat berwenang dan cap Kelurahan.

E. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Evolusi wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di tanah air. Awalnya penyebaran Islam, kebutuhan akan masjid guna aktivitas ritual dan dakwah membawa dampak positif, yaitu pemberian tanah wakaf guna mendirikan masjid menjadi tradisi yang umum dan berkembang di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan kemajuan sosial masyarakat Islam, praktik wakaf juga mengalami perkembangan secara bertahap. Tradisi wakaf guna lokasi ibadah tetap ada, namun mulai muncul pula wakaf guna prioritas pendidikan, seperti pendirian pesantren dan madrasah. Pada periode berikutnya, penggunaan wakaf semakin beragam, termasuk guna layanan sosial dan kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan. Evolusi wakaf modern di Indonesia terlihat dari peran organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pada suatu tingkat, evolusi wakaf dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Sejak era kolonial, telah ada regulasi terkait administrasi dan pencatatan wakaf. Peraturan mengenai wakaf ini terus berkembang seiring dengan dinamika pengelolaan dan praktik wakaf di lapangan. Akibatnya, jumlah dan aset

wakaf mengalami peningkatan. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, terutama dalam hal sumber daya manusia dan manajemennya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wakaf produktif tidak berkembang dengan baik. Wakaf merupakan ajaran Islam yang umum diterapkan oleh masyarakat. Jenis wakaf yang paling dikenal oleh masyarakat meliputi wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan pemakaman. Praktik wakaf ini diperkirakan telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik, terutama dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara pada akhir abad ke-12 M. Di Jawa Timur, tradisi yang mirip dengan praktik wakaf telah ada sejak abad ke-15 M, dan secara resmi disebut sebagai wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis yang menunjukkan keberadaannya pada awal abad ke-16.

Praktik yang mirip dengan wakaf bisa ditemui pada tradisi penyerahan tanah di berbagai tempat di Indonesia. Misalnya, di Mataram terdapat praktik tanah perdikan, di Lombok ada tanah pareman, di masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan dikenal dengan istilah huma serang, dan di Minangkabau terdapat tanah pusaka (tinggi). Di Aceh, terdapat tanah wenkeuh, yaitu tanah yang diberikan oleh sultan guna prioritas umum, seperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum. Forum wenkeuh ini bertahan hingga masa kolonial. Tanah wenkeuh biasanya digunakan guna membiayai kenduri tahunan, pelaksanaan ibadah, dan rekonstruksi masjid serta meunasah. Awal

mula perkembangan wakaf di Nusantara dapat ditelusuri sejak abad ke-12 M, ketika para guru sufi mulai menyebarkan Islam ke wilayah ini. Fungsi guru sufi ini memberikan pengaruh besar pada penduduk setempat dan berkontribusi dalam penyebaran Islam. Hingga abad ke-14 M, pengaruh para sufi semakin meluas, terutama melalui kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bukti paling kuat dapat dilihat dari peran Walisongo dalam memperkenalkan Islam. Guna menyebarluaskan agama Islam di lingkungan istana, para wali sering memulai dengan mendirikan pesantren dan masjid di kesultanan. Pola ini diterapkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel, yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh Walisongo lainnya. Masjid dan pesantren ini tidak hanya menjadi pusat penyebaran Islam, tetapi juga dikenal sebagai forum wakaf pertama yang menjadi awal perkembangan filantropi Islam di masa berikutnya.

F. Kategori-Kategori Wakaf

Wakaf dapat dikelompokkan berlandaskan tujuan, kategori harta guna diwakafkan, atau standar-standar khusus yang wajib dipenuhi. Berikut adalah tiga kategori wakaf yang paling umum dikenal.

a. Wakaf Khairi

Wakaf khairi merujuk pada kategori wakaf yang ditujukan guna prioritas masyarakat secara luas dan berkelanjutan, seperti rekonstruksi masjid, rumah sakit, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya. Dalam wakaf khairi, harta yang diwakafkan harus memberikan guna sosial dan tidak digunakan guna urusan individu atau keluarga.

b. Wakaf Ahli

Wakaf ahli ialah kategori wakaf yang ditujukan guna minat keturunan wakif (orang yang memberikan wakaf), seperti guna pendidikan anak, pembelian rumah, atau memenuhi urusan hidup keluarga. Dalam wakaf ahli, harta yang diwakafkan harus memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh keluarga wakif.

c. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak adalah kategori wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat umum serta keturunan wakif, sehingga merupakan perpaduan antara wakaf khairi dan wakaf ahli. Contohnya termasuk wakaf guna rekonstruksi jalan, pembelian peralatan kebersihan, atau pendanaan kegiatan keagamaan. Dalam wakaf musytarak, harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat yang membutuhkan.

G. Keutamaan Wakaf

Meskipun konsep wakaf mirip dengan sedekah dan hibah, wakaf memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu :

a. Sebagai Sedekah Jariyah

Bagi wakif, pahala dari wakaf yang diberikan akan terus mengalir meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia, karena wakaf termasuk sedekah jariyah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. *“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga (macam), yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir terus),*

ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya” (HR Muslim).

b. Harta Benda yang Diwakafkan Tetap Terpelihara

Harta yang diwakafkan akan tetap terjaga dan terurus, serta keberlanjutannya terjamin, dan tidak bisa hilang atau beralih kepemilikan. Hal ini disebabkan karena prinsip dasar wakaf adalah bahwa barang yang diwakafkan tidak boleh dipindah tangankan (dijual, dihibahkan, atau diwariskan).

c. Bermanfaat Bagi orang Banyak

Manfaat dari wakaf dapat terus dirasakan oleh banyak orang, bahkan melintasi generasi, karena kepemilikan harta wakaf tidak dapat dipindahkan. Penerima wakaf hanya dapat menikmati manfaat dari harta tersebut, sementara harta yang diwakafkan tetap terjaga dan tidak berkurang.

d. Meraih Kebaikan yang Dilipatgandakan

Dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 133-134, dijelaskan bahwa balasan bagi orang yang mewakafkan hartanya adalah surga, yang berarti: *“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”*

Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 261 menjelaskan bahwa pahala bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya akan dilipatgandakan, yang artinya: *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.*

H. Wakaf berdasarkan Harta Benda

a. Wakaf Berdasarkan Harta

Kategori wakaf juga dapat dibedakan berlandaskan kategori hartanya, yang meliputi wakaf benda bergerak selain uang, wakaf benda tidak bergerak, dan wakaf benda bergerak berupa uang. Contoh wakaf benda tidak bergerak antara lain bangunan, tanah, sumur, kebun, dan sejenisnya. Dalam kategori wakaf ini, wakif memiliki sertifikat atas tanah yang diwakafkan. Sedangkan wakaf benda bergerak selain uang mencakup bahan bakar minyak, hak atas kekayaan intelektual, surat berharga, kendaraan, dan lainnya. Guna wakaf benda bergerak berupa uang, contohnya adalah wakaf uang, saham, dan instrumen keuangan serupa.

b. Wakaf Berdasarkan Waktu

Kategori wakaf berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu Muabbad dan Mu'qqot. Berikut adalah perbedaannya

- Muabbad ialah kategori wakaf yang manfaatnya guna selamanya atau guna jangka panjang. Dengan demikian, wakaf ini tidak dapat diambil kembali oleh pewakaf setelah dia memberikan ikrar yang sah guna menyerahkan harta wakaf kepada pengelolanya.
- Mu'qqot, berlawanan dengan Muabbad, adalah wakaf yang memiliki batas waktu pengelolaan, misalnya hanya guna 10 tahun. Setelah periode yang disepakati berakhir, wakaf akan dikembalikan kepada wakif. Sistem kerjanya mirip dengan sewa, di mana nadzir mengelola wakaf guna tujuan produktif hingga waktu yang ditentukan selesai.

c. Berdasarkan Penggunaan Harta Yang Diwakafkan

Terdapat dua kategori wakaf yang dibedakan berdasarkan penggunaan harta wakaf, yaitu Mubasyir/Dzati dan Mistitsmary.

Berikut adalah contoh masing-masing kategori:

- **Mubasyir atau Dzati**

wakaf yang diimplementasikan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pendirian sekolah, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan seperti ambulans.

- **Mistitsmary**

wakaf yang memiliki tujuan lebih spesifik, yaitu sebagai penanaman modal dalam produksi barang dan pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah wakaf saham syariah dari perusahaan atau bisnis yang tidak terlibat dalam penjualan barang haram.

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik wakaf sebagai amal juga semakin bervariasi. Namun, tujuannya tetap sama, yaitu guna menyebarkan manfaat yang luas, khususnya bagi umat Muslim yang membutuhkan.

I. Hal-Hal yang membatalkan Wakaf

Salah satu aspek penting dalam agama Islam yang dapat dimaksimalkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum yang diimplementasikan oleh seorang individu, yang disebut wakif, guna menyisihkan sebagian hartanya agar digunakan guna tujuan tertentu, baik guna sementara waktu maupun selamanya, sesuai dengan kebutuhan ibadah atau prioritas umum berlandaskan syariat.

Yang menarik, kategori harta yang dapat diwakafkan terus berkembang. Jika sebelumnya hanya terbatas pada wakaf tanah, kini

wakaf tunai, seperti uang, logam mulia, dan saham, juga mulai populer. Evolusi ini perlu dimaknai dengan baik oleh wakif beserta keluarganya, pengelola wakaf, dan masyarakat yang berminat guna berwakaf, agar potensi masalah terkait wakaf dapat diminimalisir.

Permasalahan dalam wakaf bisa timbul jika syarat-syarat yang ditetapkan tidak dipatuhi, seperti tidak adanya ikrar wakaf. Ikrar wakaf tidak hanya memerlukan saksi yang memenuhi syarat, tetapi juga harus dicatat dalam dokumen resmi berupa Akta Ikrar Wakaf guna memastikan keabsahannya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Ketentuan Menteri ATR No. 2 Tahun 2017 yang mengatur prosedur pendaftaran tanah wakaf. Dalam peraturan ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Pertama, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nazhir harus menyampaikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Perubahan Akta Ikrar Wakaf (APAIW) beserta dokumen lainnya yang diperlukan guna pendaftaran tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan, dalam waktu maksimal 30 hari setelah penandatanganan AIW atau APAIW. Kedua, pemohon harus mengajukan permohonan kepada kantor BPN setempat dengan melampirkan beberapa dokumen seperti surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan sah, AIW atau APAIW, surat pengesahan Nazhir dari KUA, serta surat pernyataan dari Nazhir yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa,

perkara, sita, atau tidak dijaminkan. Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan akan mengedarkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir dan mencatatnya dalam Buku Tanah serta sertifikat hak atas tanah yang tersedia.

Seiring dengan berkembangnya kategori harta benda wakaf, timbul pula konsekuensi hukum terkait tindakan terhadap harta tersebut. Masalah ini perlu kembali merujuk pada ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang melarang sejumlah perbuatan hukum terhadap harta wakaf. Pasal 40 UU Wakaf secara tegas melarang tujuh kategori perbuatan hukum, yaitu menjadikan harta wakaf sebagai jaminan, menyitanya, menghibahkannya, menjualnya, mewariskannya, menukarnya, atau mengalihkan hak atasnya dengan cara lain.

Namun, beberapa pengecualian diatur dalam Pasal 41 UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Sebagai contoh, penukaran harta wakaf dapat diimplementasikan jika harta yang diwakafkan diimplementasikan guna prioritas umum sesuai peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi jika penukaran harta benda wakaf diimplementasikan. Pertama, penukaran hanya bisa diimplementasikan setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Kedua, harta yang menggantikan harus memberikan manfaat yang lebih besar atau setidaknya setara dengan harta wakaf yang ditukar.

Pasal 67 UU Wakaf menetapkan ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan terlarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UU Wakaf. Bahkan, pengelola harta wakaf (nazhir) bisa dihukum jika mereka mengubah peruntukan harta wakaf tanpa izin yang sah.

Karena permasalahan hukum yang dapat timbul, perubahan status harta benda wakaf harus diimplementasikan dengan sangat hati-hati. Menteri Agama tidak dapat sembarangan memberikan izin guna perubahan status. Terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan, selain masukan dari Badan Wakaf Indonesia. Pertama, Menteri Agama harus memastikan bahwa perubahan status harta wakaf digunakan guna prioritas umum sesuai dengan skema Umum Tata Ruang (RUTR) dan peraturan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan syariah. Kedua, perubahan tersebut harus memastikan bahwa harta wakaf tidak bisa digunakan sesuai dengan ikrar awalnya. Ketiga, perubahan tersebut harus terkait dengan kebutuhan mendesak dan langsung guna prioritas keagamaan.

Menteri Agama juga harus memastikan bahwa harta yang digunakan sebagai substitusi memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, skor dan manfaat harta substitusi seharusnya lebih tinggi atau setidaknya sama dengan harta wakaf yang akan ditukar.

Dengan demikian, perubahan status hukum harta benda wakaf tidak dapat diimplementasikan secara sembarangan. Setiap tindakan yang melanggar ketentuan dalam UU Wakaf dapat berdampak pada implikasi hukum yang mencakup hukum perdata, agama, dan pidana.

J. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia atau sering kita kenal dengan singkatan BWI adalah forum yang bersifat independen guna mengembangkan, menyiarkan, dan menghimpun perihal tanah wakaf yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Badan Wakaf Indonesia didirikan berlandaskan kebutuhan negara yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. BWI sendiri mempunyai kantor pusat di wilayah DKI Jakarta dan kini sudah mempunyai banyak kantor cabang yang mempunyai kedudukan di wilayah kabupaten atau kota yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. BWI sendiri mempunyai AD atau ART yang mana di dalam salah satu perturannya mengatakan bahwasanya anggota BWI harus berjumlah paling sedikit 20 orang pengurus, dan paling banyak berjumlah 30 orang pengurus, BWI pusat sendiri dilantik oleh presiden, sedangkan anggota BWI ditingkat daerah diangkat atau dilantik oleh BWI Pusat itu sendiri.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap nadzir serta menghimpun pengelolaan harta benda wakaf.

- b. Mengembangkan dan mengelola harta wakaf sehingga bisa tetap produktif guna keharmonisan umat Islam.
- c. Sebagai penanggung jawab terhadap pemberian izin dan persetujuan terhadap perhipunan harta benda wakaf.
- d. Mengangkat, memberhentikan, dan mengganti Nazhir;
- e. Penanggung jawab legalitas persetujuan tentang pertukaran harta benda wakaf.
- f. Sebagai forum yang mengawal pemerintahan dalam urusan perwakafan.⁷

Pembentukan BWI tidak terlepas dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, di mana wakaf telah menjadi bagian dari tradisi Islam, seperti mewakafkan tanah guna masjid dan fasilitas sosial lainnya. Praktik wakaf sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dengan tanah pertama yang diwakafkan adalah tanah Masjid Quba dan Masjid Nabawi.

BWI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pertimbangan (sebagai pengawas) dan Badan Pelaksana. Dalam Badan Pelaksana terdapat Pusat Kajian dan Transformasi Digital. Beberapa divisi yang ada di BWI antara lain: (1) Divisi Kerja Sama, Kelembagaan, dan Advokasi; (2) Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi; (3) Divisi Pendataan, Legislasi, dan RUILSLAG Aset; (4) Divisi

⁷ Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana , 2010),384

Pengawasan Tata Kelola; dan (5) Divisi Pemberdayaan Nadzir dan Pengelolaan Aset.

Selain itu salah satunya kemanfaatan BWI bagi masyarakat adalah sebagai forum yang menegaskan bahwa begitu pentingnya pemeliharaan harta benda wakaf guna kesejahteraan masyarakat, dan sebagai penyar bahwasanya tanah wakaf adalah sebagian dari praktik penerapan ekonomi syariah yang sekarang mulai di gencar di sosialisasikan karena menjawab kerisauan masyarakat tentang ekonomi konvensional. Harta wakaf sendiri sebagai pengadil dan penyelaras antar masyarakat yang mampu dan kurang mampu sehingga tidak terjadi kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Melalui wakaf kekayaan tidak terkonsentrasi guna segelintir orang saja tetapi memungkinkan guna dibagikan kepada mereka yang benar-benar memerlukannya, hal itu menggambarkan bahwasanya potensi wakaf guna kesejahteraan sangatlah besar. Dalam Islam, wakaf dianggap sebagai suatu ibadah, sementara dalam konteks ekonomi, wakaf berfungsi sebagai alat yang signifikan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari hubungan antara manusia dan Allah, serta hubungan yang baik antar sesama manusia.⁸

⁸ Lamzi Kaidar, *Peran Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: NEM Media, 2023), 25